



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54381
Telepon (0287) 383458, Laman www.keo-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.8.3.4/7 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik
 - b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat pejagoan Kabupaten Kebumen
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

3

Kerja menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten 64);

Memuntuskan

KESATU : Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal Januari 2024

Camat Pejagoan



Tamuh Sobri

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN CAMAT NOMOR: 00.8.3.4/ 7 TAHUN 2024
 TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN PEJAGOAN
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECELAAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data perorangan dan Dokumen Kependudukan	UU NO 24 TAHUN 2013 pasal 79 ayat 1 berbunyi data perorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	<p>Mediagar UU pasal 95 A yang berbunyi setiap orang yang tanpa baik menyebarkan data kependudukan dan data pribadi dididana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00</p>	<p>Mengamankan, dan melindungi data persorangan dan dokumen Kependudukan</p>	Selama UU berlaku

